

**IMPLIKASI HUKUM TERBITNYA SURAT EDARAN
KEMENTERIAN AGAMA NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG
PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI YANG
BERCERAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar (S-2)
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Labuhanbatu

AHMAD SUGENG RIADI, S. Hi

NIM: 23121000002 / HK

KONSENTRASI: HUKUM PERDATA



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.**

Nama Mahasiswa : Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi

NIM : 2312100002

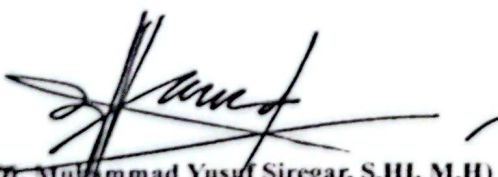
Program Studi : Magister Hukum

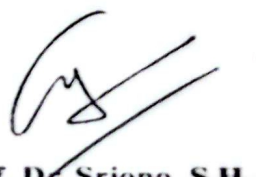
Menyetujui:

Tim Pembimbing

Pembimbing I

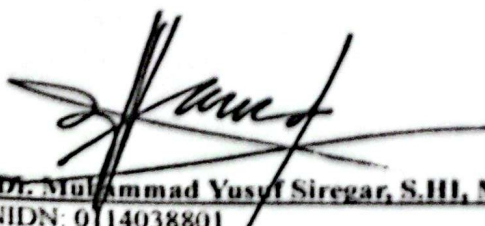
Pembimbing II

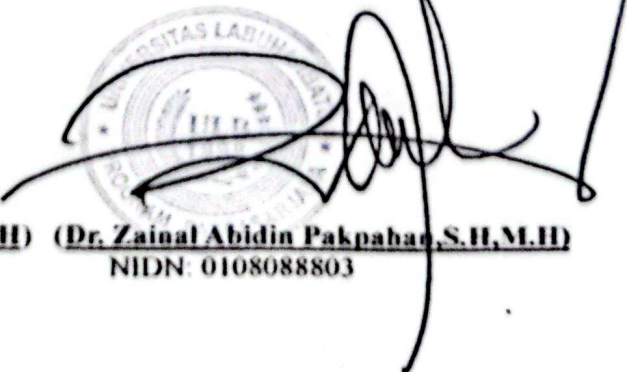

(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi, M.H)
NIDN: 0114038801


(Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn)
NIDN: 0102028402

Ketua Program Magister Hukum

Direktur,


(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi, M.H)
NIDN: 0114038801


(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H)
NIDN: 0108088803

PENGESAHAN TESIS

Nama : Ahmad Sugeng Riadi
NPM : 2312100002
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran
Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang
Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang
Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Tesis Ini Telah Di pertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan DinYatakan Lulus Dalam Ujian
Tesis Dan Berhak Menyandang Magister Hukum (MH) Pada Tanggal 25 April 2025

Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H

Ketua Penguji 1.

2. Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn

Anggota Penguji 2.

3. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H

Anggota Penguji 3.

4. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H

Anggota Penguji 4.

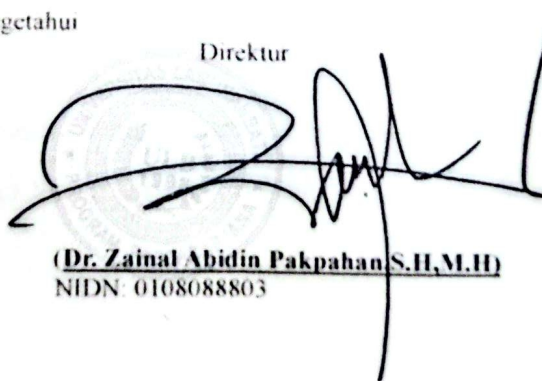
Ketua Program Studi

Mengetahui

Direktur



(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.)
NIDN: 0114038801



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan S.H., M.H.)
NIDN: 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi
NPM : 2312100002
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL TESIS : **Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Magister Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan Tesis ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, Maret 2025
Ya

Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi

Abstrak

Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan kebijakan administratif yang bertujuan memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam praktik pernikahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dari surat edaran tersebut, mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi dampak sosialnya terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrinal, yang diperkuat dengan analisis empiris melalui studi kasus di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, posisi hukum surat edaran ini lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kewenangan penghulu menolak pencatatan nikah. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hak konstitusional warga negara untuk menikah, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dari sisi sosial, implementasi surat edaran ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai serta koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi, harmonisasi dengan peraturan peradilan agama, serta sosialisasi intensif kepada aparat pelaksana dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan tegaknya prinsip keadilan.

Kata Kunci: *Surat Edaran Kemenag, masa iddah, pernikahan, implikasi hukum, hak konstitusional, hukum Islam.*

Abstract

The Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs No. 2 of 2022 concerning the Marriage of a Husband During the Iddah Period of His Former Wife is an administrative policy aimed at strengthening the implementation of Islamic law in marriage practices in Indonesia. This study aims to analyze the legal basis of the circular, examine its legal implications on case proceedings in the Religious Courts, and identify its social impact on society. The research uses a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, supported by empirical analysis through case studies at several Offices of Religious Affairs (KUA). The findings show that normatively, the legal position of the circular letter is weak within the hierarchy of legislation, leading to legal uncertainty, particularly regarding the authority of marriage registrars to reject marriage registration. Furthermore, the policy potentially conflicts with the constitutional right to marry as guaranteed by the 1945 Constitution. Socially, its implementation may cause public unrest if not accompanied by adequate understanding and effective inter-agency coordination. Therefore, reinforcement through higher-level regulations, harmonization with religious court rules, and intensive dissemination to implementing officials and the public are necessary to ensure the protection of women's rights and the upholding of justice.

Keywords : *Circular Letter Ministry of Religion, iddah period, marriage, implications law, rights constitutional, Islamic la.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tesis ini guna untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun Judul Tesis yang penulis kemukakan adalah: Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Yang Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun Tesis ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari Tesis ini.

Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yaitu:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu;
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. selaku Direktur Pasca Magister Universitas Labuhanbatu

4. Bapak Dosen pembimbing I Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.
5. Bapak Dosen pembimbing II bapak Dr. Sriono, S.H., M.Kn yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.
6. Kepada kedua orang tua dan istriku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Kepada istri dan anak-anak ku yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Tesis ini.
8. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu.
9. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantau Prapat, Maret 2025
Penulis

Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penulisan.....	4
F. Kerangka Teori & Konsep	6
1. Kerangka Teori	6
2. Kerangka Konsepsi	19
G. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Sumber Data Penelitian	23
3. Teknik pengumpulan data.....	25
4. Analisis data	27
BAB II: DASAR HUKUM SURAT EDARAN NO 2 TAHUN 2022 BAGI SUAMI ISTRI	31
A. Pengertian Masa Iddah dan Talak Raj'i	31
1. Al-Qur'an	31
2. Hadis Nabi	32
3. Konsensus Ulama (Ijma')	33
B. Dasar Hukum Positif di Indonesia	33
1. Pengertian Hukum Positif	33
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
C. Putusan Mahkamah Agung	40
D. Fungsi Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022	40
1. Fungsi Penegakan Hukum Islam Positif	40
2. Fungsi Harmonisasi Praktik Peradilan	41
3. Fungsi Perlindungan Hukum bagi Perempuan	41
4. Fungsi Administratif dan Teknis Yudisial	42

5.	Fungsi Pencegahan Sengketa Hukum	42
1.	Standarisasi Prosedur Pengangkatan Panitera Pengganti	43
2.	Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Administrasi Peradilan	43
3.	Menjamin Kelancaran Proses Peradilan	43
4.	Mendukung Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum	44
5.	Mengakomodasi Perkembangan Organisasi Pengadilan Agama	44
6.	Fungsi Penegasan Status Hukum Talak Raj'i	44
E.	Prinsip-prinsip Fiqh dan Hukum Islam	45
1.	Kaidah Fiqhiyyah Umum	45
2.	Prinsip Hukum Islam tentang Masa Iddah	46
3.	Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer	47
	• Imam al-Nawawi (Syafi'i):	47
	• Wahbah al-Zuhaili:	47
4.	Relevansi terhadap Surat Edaran	47
BAB III: IMPLIKASI SURAT EDARAN NO.2 TAHUN 2022 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM		48
A.	Kepastian Hukum dalam Perkara Keluarga	48
1)	Perlindungan Hak dan Kewajiban	52
2)	Menghindari Konflik dan Sengketa	52
3)	Menjamin Keadilan dan Kemanfaatan	53
4)	Memberikan Kepastian Status Hukum	53
5)	Menyesuaikan dengan Realitas Sosial dan Agama	53
B.	Makna dan Asas Kepastian Hukum	56
1.	Asas Legalitas (<i>Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali</i>)	59
2.	Asas Non-Retroaktif	59
3.	Asas Itikad Baik (<i>Good Faith / Te Goeder Trouw</i>)	60
4.	Asas Kepastian Eksekusi	60
5.	Asas Peradilan yang Independen dan Tidak Memihak	60
6.	Asas Transparansi dan Publisitas Hukum	60
C.	Analisis Terhadap SE Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022	61
1)	Analisis Normatif	63
2)	Analisis Sosiologis dan Perlindungan Perempuan	63

D.	Implikasi Terhadap Kepastian Hukum di Pengadilan Agama	66
1.	Implikasi Positif: Mendorong Keseragaman dan Prediktabilitas	69
2.	Implikasi Negatif: Potensi Mengganggu Independensi Hakim dan Kejelasan Hukum.	69
3.	Keseimbangan antara Kepastian dan Keadilan	70
1)	Konflik Kewenangan antar Lembaga Peradilan	71
2)	Disparitas Putusan Hakim	71
3)	Ambiguitas Norma Hukum	71
4)	Dampak Putusan Pembatalan.....	71
5)	Validasi Status Hukum	72
E.	Evaluasi Terhadap Penerapan SE No. 2 Tahun 2022	72
1)	Evaluasi Normatif	73
2)	Evaluasi Implementatif	74
1.	Keberhasilan Implementasi	74
2.	Kendala Implementasi	74
3)	Evaluasi Dampak Praktis di Pengadilan Agama	75
F.	Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum	77
1)	Penguatan Dasar Hukum Surat Edaran	77
2)	Pembatasan Penggunaan Surat Edaran dalam Putusan Hakim	78
3)	Sosialisasi dan Pendidikan Hukum Berkelanjutan	78
4)	Penguatan Sistem Informasi dan Akses terhadap Putusan	79
5)	Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala	80
BAB IV: DAMPAK SOSIAL DAN SOSIOLOGI DARI PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN INI TERHADAP MASYARAKAT		82
A.	Hukum dalam Dimensi Normatif dan Sosial	82
B.	Urgensi Memahami Implikasi Kebijakan Hukum Teknis bagi Pencari Keadilan	84
C.	Perumusan Masalah Sosiologis secara Rinci	85
1)	Dampak terhadap Perilaku Hukum Masyarakat	86
2)	Dampak terhadap Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)	87
3)	Dampak terhadap Kepercayaan terhadap Lembaga Peradilan	88
D.	Sosial Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama	90
1.	Tingkat Pendidikan	90
2.	Kondisi Ekonomi	90

3.	Latar Belakang Sosial-Budaya	91
4.	Letak Geografis	91
5.	Jenis Perkara yang Dihadapi	92
E.	Literasi Hukum dan Sosial	93
1.	Pengertian Literasi Hukum dan Sosial	93
a)	Literasi hukum	93
b)	Literasi sosial	93
2.	Realitas Tingkat Literasi Hukum Masyarakat	94
3.	Tingkat Literasi Sosial dan Implikasinya	95
4.	Konsekuensi terhadap Implementasi Kebijakan	96
F.	Dampak Sosial dari Penerapan SE Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022	97
1.	Perubahan Pola Interaksi Masyarakat dengan Lembaga Peradilan	97
2.	Dampak terhadap Aksesibilitas Hukum	98
3.	Respons Sosial terhadap Formalisasi Proses Hukum	98
4.	Perubahan Dinamika Gender dan Keluarga	99
5.	Persepsi Publik terhadap Keadilan	100
G.	Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Surat Edaran No.2 Tahun 2022	101
1.	Perspektif Hukum sebagai Institusi Sosial	101
2.	Dampak terhadap Stratifikasi Sosial dan Ketimpangan Akses	102
3.	Hukum dan Transformasi Sosial	103
4.	Konflik Nilai antara Prosedur dan Realitas Sosial	104
5.	Persepsi dan Legitimasi Sosial terhadap Hukum	104
H.	Analisis Perbandingan Norma Hukum dalam SE No. 2 Tahun 2022 dengan Norma Sosial Masyarakat	107
1.	Perkawinan	108
2.	Perceraian	109
3.	Pembuktian	109
4.	Hak Asuh Anak (Hadhanah)	110
5.	Prosedur Berperkara	111
6.	Pemahaman Keadilan	111
7.	Sumber Kewenangan	112
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN		114

A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	